

SALINAN  
NOMOR 96/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 96 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
METROLOGI LEGAL  
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa nomenklatur Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal berubah dari Dinas Perdagangan menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah induknya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.
7. Kepala UPT Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Metrologi Legal kelas B pada Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

UPT Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan berkedudukan di bawah Dinas.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal, terdiri dari:
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) UPT Metrologi Legal mempunyai tugas pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi pelayanan tera, dan tera ulang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran UPT Metrologi Legal berdasarkan perencanaan strategis Dinas;
  - b. pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan;
  - c. pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha dalam hal tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan;
  - d. pelaksanaan administrasi dan kesekretariatan UPT Metrologi Legal;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi UPT Metrologi Legal; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

### Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terbagi dalam berbagai kelompok

Tahun 2019 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 96 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS  
KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPT METROLOGI LEGAL  
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI